



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 28/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA
TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 03/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 34/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor 23/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK UTARA

NOMOR: 28/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
UTARA.

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA
TAHUN 2020

1. Kecamatan Pemenang

NO	NOMOR PENDAFTARAN								NAMA	DESA	
1	0	1	-	0	1	-	0	0	2	Adrik Marendra	Malaka
2	0	1	-	0	1	-	0	0	5	Hari Setiawan, S.Pd	Malaka
3	0	1	-	0	1	-	0	0	1	Azmi Arianto, SE	Malaka
4	0	1	-	0	2	-	0	0	1	Awan Setiawan	Gili Indah
5	0	1	-	0	2	-	0	0	2	Andy Hanis	Gili Indah
6	0	1	-	0	2	-	0	0	3	Zulyadi	Gili Indah
7	0	1	-	0	3	-	0	0	1	Wijayadi	Pemenang Barat
8	0	1	-	0	3	-	0	0	3	Suhairi	Pemenang Barat
9	0	1	-	0	3	-	0	0	2	Herly Agustini	Pemenang Barat
10	0	1	-	0	4	-	0	0	2	Mariadi	Pemenang Timur
11	0	1	-	0	4	-	0	0	7	Nira Handayani	Pemenang Timur
12	0	1	-	0	4	-	0	0	8	Sulaipi	Pemenang Timur

2. Kecamatan Tanjung

NO	NOMOR PENDAFTARAN								NAMA	DESA	
1	0	2	-	0	5	-	0	0	6	Mugni, S.Pd	Sigar Penjalin
2	0	2	-	0	5	-	0	0	2	Fitri Handayani	Sigar Penjalin
3	0	2	-	0	5	-	0	0	5	L. Burhanudin	Sigar Penjalin
4	0	2	-	0	6	-	0	0	3	Herman Saputra	Medana
5	0	2	-	0	6	-	0	0	6	Muzakki	Medana

NO	NOMOR PENDAFTARAN								NAMA	DESA	
6	0	2	-	0	6	-	0	0	2	Mashur Khalid	Medana
7	0	2	-	0	7	-	0	0	3	Muzharuddin Hammas	Teniga
8	0	2	-	0	7	-	0	0	2	Multazam	Teniga
9	0	2	-	0	7	-	0	0	1	Martono, S.Pd	Teniga
10	0	2	-	0	8	-	0	0	3	Hermanto	Sokong
11	0	2	-	0	8	-	0	0	2	Reni Astuti	Sokong
12	0	2	-	0	8	-	0	0	6	Purdianto	Sokong
13	0	2	-	0	9	-	0	0	4	I Putu Arsony Wedaswara	Tanjung
14	0	2	-	0	9	-	0	0	5	I Wayan Rudiarta	Tanjung
15	0	2	-	0	9	-	0	0	2	Baiq Enang Lestari	Tanjung
16	0	2	-	1	0	-	0	0	2	Sasana Darma	Tegal Maja
17	0	2	-	1	0	-	0	0	4	Ahmad Hafiz	Tegal Maja
18	0	2	-	1	0	-	0	0	1	Astadi, S.Pd	Tegal Maja
19	0	2	-	1	1	-	0	0	3	Usdianto	Jenggala
20	0	2	-	1	1	-	0	0	1	Budiartoyo	Jenggala
21	0	2	-	1	1	-	0	0	5	Sopian Hadi	Jenggala

3. Kecamatan Gangga

NO	NOMOR PENDAFTARAN								NAMA	DESA	
1	0	3	-	1	2	-	0	0	4	Ardianto, S.pd	Bentek
2	0	3	-	1	2	-	0	0	7	Ahmad Suryadi	Bentek
3	0	3	-	1	2	-	0	0	2	Abdullah	Bentek
4	0	3	-	1	3	-	0	0	1	Jumahir	Gondang
5	0	3	-	1	3	-	0	0	4	Nita Tilara	Gondang
6	0	3	-	1	3	-	0	0	3	Dedi Sasdianto	Gondang
7	0	3	-	1	4	-	0	0	4	Kalam Wadi	Genggeling
8	0	3	-	1	4	-	0	0	2	Muhammad Zulkifli	Genggeling
9	0	3	-	1	4	-	0	0	9	Surianto	Genggeling
10	0	3	-	1	5	-	0	0	3	A. Zainal Arifin	Rempek
11	0	3	-	1	5	-	0	0	1	Lika Apriana	Rempek
12	0	3	-	1	5	-	0	0	4	Erwin	Rempek
13	0	3	-	1	6	-	0	0	4	Nizar Fahlevi	Sambik bangkol
14	0	3	-	1	6	-	0	0	1	Sukiyadi	Sambik bangkol
15	0	3	-	1	6	-	0	0	5	Julianti	Sambik bangkol

4. Kecamatan Kayangan

NO	NOMOR PENDAFTARAN									NAMA	DESA
1	0	4	-	1	7	-	0	0	7	Saprinudin	Kayangan
2	0	4	-	1	7	-	0	0	1	Dedi Sukma, S.Pd	Kayangan
3	0	4	-	1	7	-	0	0	2	Anto Asmanto, S.Pd	Kayangan
4	0	4	-	1	8	-	0	0	5	Aweng Supriatno	Dangiang
5	0	4	-	1	8	-	0	0	1	Nena Risnawati, S.Pd.I	Dangiang
6	0	4	-	1	8	-	0	0	4	Akhyar Rosidi	Dangiang
7	0	4	-	1	9	-	0	0	3	Maruli Sartadi	Sesait
8	0	4	-	1	9	-	0	0	2	Dedi Hartono	Sesait
9	0	4	-	1	9	-	0	0	1	Heryawadi	Sesait
10	0	4	-	2	0	-	0	0	2	M. Romadhoni	Santong
11	0	4	-	2	0	-	0	0	1	Saprudin	Santong
12	0	4	-	2	0	-	0	0	3	Mirna Wati	Santong
13	0	4	-	2	1	-	0	0	2	Syahrul Azis, SH	Pendua
14	0	4	-	2	1	-	0	0	3	Feri Husen	Pendua
15	0	4	-	2	1	-	0	0	4	M. Mukhtar Al Muzani	Pendua
16	0	4	-	2	2	-	0	0	8	Rudin	Gumantar
17	0	4	-	2	2	-	0	0	3	Titin Fitriani, S.Pd	Gumantar
18	0	4	-	2	2	-	0	0	1	Muhammad Mulyadi, S.Pd.I	Gumantar
19	0	4	-	2	3	-	0	0	1	Murti	Selengen
20	0	4	-	2	3	-	0	0	2	Sukril Hadi, S.Pd	Selengen
21	0	4	-	2	3	-	0	0	3	Ahyar Rosidi, S.Pd.I	Selengen
22	0	4	-	2	4	-	0	0	3	Jumratul Abdi, S.Pd.I	Salut
23	0	4	-	2	4	-	0	0	1	Syamsul Anwar, S.Pd.I	Salut
24	0	4	-	2	4	-	0	0	4	L. M. Ilham	Salut

5. Kecamatan Bayan

NO	NOMOR PENDAFTARAN									NAMA	DESA
1	0	5	-	2	5	-	0	0	1	Martiono	Mumbul Sari
2	0	5	-	2	5	-	0	0	2	Agus Susanto	Mumbul Sari
3	0	5	-	2	5	-	0	0	5	Mita Sasih	Mumbul Sari
4	0	5	-	2	6	-	0	0	1	Idham, S.Si	Akar-Akar
5	0	5	-	2	6	-	0	0	2	Hajariah	Akar-Akar
6	0	5	-	2	6	-	0	0	4	Martadi Efendi, A.Md	Akar-Akar
7	0	5	-	2	7	-	0	0	7	Raden Bambang Anggrita	Sukadana
8	0	5	-	2	7	-	0	0	5	Rismana, S.Pd	Sukadana

NO	NOMOR PENDAFTARAN									NAMA	DESA
9	0	5	-	2	7	-	0	0	4	Mawa Musbiris	Sukadana
10	0	5	-	2	8	-	0	0	3	Maedi, S.Pd	Anyar
11	0	5	-	2	8	-	0	0	1	Sri Yuniarti	Anyar
12	0	5	-	2	8	-	0	0	2	Suarno, S.Pd	Anyar
13	0	5	-	2	9	-	0	0	3	Raden Sumayas	Bayan
14	0	5	-	2	9	-	0	0	4	Srinadi, S.Pd	Bayan
15	0	5	-	2	9	-	0	0	5	Agus Irawan, A.Md	Bayan
16	0	5	-	3	0	-	0	0	3	Driana, S.Pd	Loloan
17	0	5	-	3	0	-	0	0	1	Lalu Putrasah	Loloan
18	0	5	-	3	0	-	0	0	2	Dewi Apriani	Loloan
19	0	5	-	3	1	-	0	0	6	Harli	Karang Bajo
20	0	5	-	3	1	-	0	0	5	Hartono	Karang Bajo
21	0	5	-	3	1	-	0	0	3	Pramono	Karang Bajo
22	0	5	-	3	2	-	0	0	6	Karya Bakti	Senaru
23	0	5	-	3	2	-	0	0	2	Suhartono	Senaru
24	0	5	-	3	2	-	0	0	4	Topiandi	Senaru
25	0	5	-	3	3	-	0	0	2	Habiburrahman	Sambik Elen
26	0	5	-	3	3	-	0	0	6	Sahnun	Sambik Elen
27	0	5	-	3	3	-	0	0	5	Saprun	Sambik Elen

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 13 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

